

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAWASLU TERHADAP
EKSEKUTOR PEMILU YANG MELANGGAR KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**APRIYANSYAH
011900117**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : APRIYANSYAH
NIM : 011900117
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAWASLU
TERHADAP EKSEKUTOR PEMILU YANG
MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Rembimbing Pertama,

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAWASLU TERHADAP EKSEKUTOR PEMILU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Penulis,
APRIYANSYAH
011900117

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH.,M.Hum.,CTL.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., MHum

ABSTRAK

Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Permasalahan, Bagaimanakah tugas dan tanggungjawab bawaslu terhadap eksekutor pemilu yang melanggar ketentuan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Bagaimanakah klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusanj keputusan di wilayah kabupaten/kota Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia, yaitu antara lain : Perselisihan hasil pemilu, Pelanggaran admisnistrasi pemilu, dan Pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu.

Rekomendasi, Perlunya meningkatkan Kualitas SDM di jajaran Bawaslu sendiri dalam pemahaman kepemiluan serta peningkatan moral penyelenggara pemilu agar mencapai SDM yang lebih berintegritas. Untuk instansi Bawaslu kabupaten/kota, agar kiranya menunjukkan kinerja yang perfeksionis, solidaritas, dan berintegritas dalam menangani permasalahan pemilu yang ada, ini adalah tantangan bagi Bawaslu daerah kabupaten/kota sebagai lembaga permanen.

Kata kunci : Bawaslu, Eksekutor, Pemilu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Opsional	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Bawaslu.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Tindak Pidana Pemilu	25
D. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pemilu	28
BAB III. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAWASLU TERHADAP EKSEKUTOR PEMILU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	
A. Tugas Dan Tanggungjawab Bawaslu Terhadap Eksekutor Pemilu Yang Melanggar Ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	35
B. Klasifikasi Perbuatan Yang Termasuk Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Hukum Positif Di Indonesia	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan tanggungjawab bawaslu terhadap eksekutor pemilu yang melanggar ketentuan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu, Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusanj keputusan di wilayah kabupaten/kota Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia, yaitu antara lain :
 - a. Perselisihan hasil pemilu,
 - b. Pelanggaran admisnistrasi pemilu, dan
 - c. Pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Agus rusianto, *tinjau pidana & pertanggungjawaban pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andrew Reynolds, *The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Penjelasan teoritis mengenai masing - masing tipe sistem pemilihan umum. 2015.
- Assiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi. Jakarta. 2005.
- Basroff dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendekia, Surabaya, 2003.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- C.Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta. 2012.
- Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- E. Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta. 1982.
- Fajlurahman Jurdj, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta. 2018.
- Hikam, Muhammad A.S. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Penerbit Bentara, Jakarta. 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Lukman Hakim *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.